

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHI

TAHUN 2020

Internal Process Indeks Penilaian Kinerja IKU

Inisiatif Strategis Polarisasi Alignment Nilai Sasaran Kerja Pegawai

Sasaran Peta Strategi

Nilai Tugas Tambahan

Moderate Activity Proxy Exact

Realisasi IKU

Nilai Kreativitas Target SMART-C Perilaku

Kontrak Kinerja

Learning and Growth IKU

Komplemen

Nilai Prestasi Kerja Pegawai

Manuel IKU

Pengelolaan Kinerja

KABUPATEN BANGKA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Pemuda Sungailial Kodpos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
* email : dpt@bangkabup.go.id website : http://www.bangkabup.go.id Dns: www.bangkabup.go.id Sms : 0813 7811 114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR:188.4/ 380/II/DINPMPZKUKM/2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NOMOR : 188.4/016-1/II/DINPMPZKUKM TENTANG INDIKATOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Evaluasi Kinerja RB Perlu Dilakukan Perbaikan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana yang telah ditetapkan Sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Urut uk ditetapkan
kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI



DEPARTMENT OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
 Nomor : 188.4/360 //DINPMP2KUKM/2020
 Tanggal : 14 September 2020

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	Persentase		Jumlah Izin Yang Memiliki Syarat Lengkap Dan Memenuhi Kriteria /Jumlah Berkas Usulan Yang Didaftarkan x 100 %	DINPMP2KUKM
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi Daerah	Persentase		Jumlah Realisasi Investasi/Jumlah Investasi Yang Ditanamkan x 100 %	DINPMP2KUKM
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Predikat SAKIP Peringkat Daerah	Score		LHE Inpektorat	DINPMP2KUKM
4.	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing	Persentase Koperasi Sehat	Persentase		Jumlah Aktif/ Jumlah Koperasi Yang Telah Terdaftar x 100 %	DINPMP2KUKM
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase		Jumlah Usaha Mikro/ Jumlah Usaha Kecil x 100 %	DINPMP2KUKM

Ditetapkan di Sungailiat
 pada tanggal 14 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BANGKA,

